

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belakangan ini produk halal telah menjadi fenomena yang menarik perhatian di berbagai sektor industri. Pertumbuhannya sangat pesat dan mencakup berbagai segmen komoditas yang berbeda, termasuk makanan dan minuman, farmasi, dan sebagainya. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk menjadi pasar potensial dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sertifikat halal adalah pengakuan mengenai kehalalan suatu produk, yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yakni BPJPH, berdasarkan pandangan resmi yang telah ditetapkan oleh MUI. Sertifikasi halal ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi permintaan konsumen Muslim dan mematuhi hukum Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, dan mempromosikan praktik bisnis yang etis sesuai dengan perspektif *maqāṣid shari‘ah*.

Saat ini, proses sertifikasi halal telah berkembang menjadi sebuah sistem yang dijamin oleh peraturan undang-undang. UU Nomor 33 Tahun 2014 telah diberlakukan untuk mendorong pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menstandarisasi sertifikasi halal. Badan tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama dan dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)¹

Dalam UU jaminan produk halal tahun 2014, BPJPH memiliki berbagai kewenangan, antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal untuk produk impor, melakukan registrasi untuk produk impor, menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait Produk Halal, mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, 1–40.

mendaftarkan Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, memberikan pembinaan untuk Auditor Halal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Di daerah Madura, terutama di kabupaten Pamekasan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Hampir 98% dari total 813.343 jiwa, Dengan banyaknya jumlah penduduk Muslim di Pamekasan tersebut pentingnya lebelisasi atau sertifikasi halal bagi produk sangatlah besar, terutama bagi para konsumen. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lebelisasi atau sertifikasi halal juga memiliki dampak signifikan pada produk yang mereka jual karena dapat mempengaruhi permintaan dari konsumen.

Dalam konteks ini, terdapat perlunya langkah-langkah lebih proaktif dari Bakorwil yang terfokus untuk memperluas jangkauan kepemilikan sertifikasi halal. Dengan memperkuat pendekatan lebih yang intensif melalui sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan relawan pendamping halal atau PPH, diharapkan para pelaku UMKM di Pamekasan dapat lebih memahami manfaat dan keuntungan dari memiliki produk yang sudah bersertifikasi halal.

Tujuan dari upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi ini agar pelaku UMKM di Pamekasan memahami secara lebih mendalam betapa memiliki sertifikasi halal pada produk mereka bisa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan mempertimbangkan bahwa sertifikasi halal mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan dalam produksi, sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen yang mencari produk dengan standar kepercayaan dan kepatuhan terhadap agama.

Kesejahteraan pelaku usaha UMKM di Pamekasan diharapkan bisa ditingkatkan melalui sertifikasi halal. Dengan memastikan kesesuaian dengan tujuan hukum Islam yang mendasari, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan, kemaslahatan bisa terwujud jika lima prinsip pokok dari *maqāṣid sharīah* terpenuhi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Menjaga agama (*ḥifzu dīn*) adalah penting karena salah satu bagian dari tindakan tersebut adalah mengikuti perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal. Prinsip ini

didasarkan pada ajaran Islam sebagaimana yang termaktub didalam Al-Qur'an ayat 168 surah Al-Baqarah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”².

Mematuhi perintah makan makanan yang halal berdampak baik pada kesejahteraan jiwa (*hifzu nafs*), Makanan halal memberi ketenangan pada jiwa karena mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam tentang makanan. Makanan halal juga memiliki dampak positif bagi kehidupan umat Muslim, salah satunya adalah dengan menghindari konsumsi minuman keras atau produk sejenisnya, yang berarti upaya menjaga ketajaman akal (*hifzu ‘aql*). Kebiasaan mengamalkan penggunaan produk halal akan menjadi pola turun-temurun dalam keluarga, di mana kebiasaan orang tua akan diadopsi oleh anak-anak mereka, dan seterusnya. Baik atau buruknya kebiasaan akan dicontohkan. Oleh karena itu, mengadopsi kebiasaan konsumsi produk halal akan menjadi norma dalam lingkungan keluarga, yang berdampak positif pada kesehatan jiwa dan fisik anggota keluarga. Kebiasaan gaya hidup halal pada dasarnya akan berkontribusi pada nilai-nilai yang baik. Dengan cara ini, menjaga garis keturunan (*hifzu nashb*) akan terlaksana. Selanjutnya, untuk mencapai lima tujuan syariat dalam menetapkan hukum Islam, salah satunya adalah menjaga harta (*hifzu mal*). Dengan menyediakan dan menggunakan produk halal, kita juga menjaga harta untuk digunakan dalam kepentingan agama³.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui pendampingan sertifikasi halal sinergi Bakorwil IV Pamekasan?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui sinergi pendampingan sertifikasi halal sinergi Bakorwil IV Pamekasan perspektif Maqasid Shari‘ah

² Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Al-Jalalain Jilid 1*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Depok : Senja Media Utama, 2018), h.168

³ Rahmi Maisyaroh HS, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang : Bening media Publishing , 2021), h.134

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui sinergi pendampingan sertifikasi halal sinergi Bakorwil IV Pamekasan.
2. Mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui pendampingan sertifikasi halal sinergi IV Bakorwil Pamekasan perspektif Maqāṣid Shari'ah

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui pendampingan sertifikasi halal sinergi Bakorwil IV Pamekasan.
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan pelaku usaha melalui pendampingan sertifikasi halal sinergi Bakorwil IV Pamekasan perspektif Maqāṣid Shari'ah

1.5 Target Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Pencapaian
1.	Proposal Penelitian	100%
2.	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	100%
3.	Laporan Akhir MBKM Penelitian	100%
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	100%
5.	Poster	100%
6.	Publikasi Jurnal	100%

1.6 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan/Tahapan	Bulan / Tahun 2023											
		September			Oktober			November			Desember		
1.	Penyusunan proposal penelitian												
2.	Membuat Kuesioner Dan menyusun draft pertanyaan												
3.	Terjun lapangan untuk penelitian dan pengambilan data												
4.	Pengerjaan artikel												
5.	Monev I												
6.	Laporan Kemajuan Penelitian												
7.	Submit artikel ke jurnal												
8.	Monev II												
9.	Laporan akhir penelitian												
10.	Presentasi/Ujian Penelitian												